

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk adalah tujuan mendasar dari setiap pembangunan yang dilakukan suatu negara. Pemerintah akan menempuh berbagai langkah dan kebijakan agar negara yang dipimpinnya terus berkembang dan mengalami kemajuan. Pada hakikatnya, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, termasuk di Indonesia. Pembangunan adalah cara pemerintah menggerakkan dan mengubah kondisi masyarakat melalui program yang direncanakan dan berkesinambungan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, adalah bukti keberhasilan Pembangunan (Desyra et al., 2021)

Salah satu isu terpenting dalam pembangunan adalah kemiskinan. Ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti perumahan, merupakan cerminan dari kondisi ini. Penyediaan hunian yang layak menjadi fokus penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong penguatan program bantuan. Langkah ini ditujukan untuk meringankan beban sosial yang dialami kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. (R. S. Dewi & Purnamasari, 2024)

Tempat tinggal salah satu kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan makanan dan pakaian. Memiliki rumah dipandang penting untuk standar tempat tinggal dan kesehatan lingkungan, selain menyediakan tempat tinggal. Namun, menemukan tempat tinggal yang layak dan sehat masih

menjadi masalah sulit bagi beberapa daerah berpenghasilan rendah. Kondisi ini menyebabkan rumah kerap dipandang sekadar sebagai tempat berteduh, tanpa memperhatikan kualitas lingkungan sekitar maupun kelayakan sosial yang seharusnya terpenuhi. (Ardiansyah & Prabawati, 2023)

Pendanaan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor komersial, dan kontribusi masyarakat, telah digunakan untuk melaksanakan sejumlah proyek dan inisiatif yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni menjadi landasan salah satu inisiatif tersebut. (Peraturan Bupati Bintan, 2022)

Salah satu jenis bantuan stimultan yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh perumahan yang memenuhi peraturan perumahan adalah Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Tujuan program ini adalah untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah menemukan akomodasi yang layak. Selain itu, inisiatif ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bersih, sehingga menjamin dampak positif yang berkelanjutan (Nastiti, 2016)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mempunyai tiga kriteria objek bantuan, yaitu peningkatan kualitas (PK), pembangunan baru (PB), serta pembangunan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU). Pada kategori peningkatan kualitas (PK), sasaran utama program BSPS adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah-rumah yang tidak memenuhi

sejumlah kriteria mendasar berhak menerima bantuan ini, seperti berikut ini:(Fausi, 2023)

1. aspek keselamatan bangunan

Keselamatan bangunan dapat diwujudkan dengan menerapkan standar pada struktur bangunan seperti pondasi, ring balk, dan atap sehingga dapat meminimalkan risiko kegagalan bangunan.

2. kecukupan luas minimum bangunan

Luas minimum bangunan yang memiliki luas ruang yang memadai seperti, rumah yang dilengkapi dengan ruang tidur ataupun ruang serbaguna serta fasilitas sanitasi yang layak.

3. maupun kondisi kesehatan bagi penghuninya.

Kesehatan penghuni dalam suatu bangunan dapat diwujudkan dengan memenuhi standar pencahayaan, ventilasi udara, serta tersedianya fasilitas sanitasi yang layak.

RTLH yang menjadi sasaran program ini umumnya memiliki kondisi fisik yang belum memenuhi standar kelayakan hunian. Setidaknya terdapat sembilan indikator yang menunjukkan bahwa sebuah rumah termasuk tidak layak huni. Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, dinding yang terbuat dari bambu atau bahan tidak permanen lainnya, dan atap yang terbuat dari bahan dasar seperti daun atau bahan serupa adalah beberapa contohnya. Selain itu, sebuah tempat tinggal dapat dianggap tidak layak huni jika memiliki lantai tanah, sanitasi yang tidak memadai, penerangan tanpa listrik, dan tidak ada akses ke air minum bersih (Fausi, 2023)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan mengelola program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) melalui Anggaran Daerah (APBD) Kabupaten Bintan. Dukungan program ini berbasis insentif, dan pemerintah menyediakan seluruh pembiayaan serta mengelola pelaksanaannya tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Dalam pelaksanaan program P-RTLH tersebut, masyarakat berperan sebagai penerima manfaat yang menerima hasil akhir dari bantuan yang diberikan. (Bintan, 2025)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dengan tujuan menjamin bahwa masyarakat dapat memiliki dan tinggal di rumah yang layak dan terjangkau di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Setiap warga negara dianggap memiliki hak mendasar atas perumahan. Selain memenuhi kebutuhan mendasar yang meningkatkan kelangsungan hidup, martabat, dan kualitas hidup, keberadaan rumah juga memengaruhi peningkatan kesejahteraan individu. Selain itu, perkembangan kepribadian, karakter, dan identitas nasional sangat dipengaruhi oleh perumahan yang layak (Tika, 2025)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi penduduk berpenghasilan rendah, membutuhkan penanganan terhadap kebutuhan perumahan yang layak. Perumahan yang tidak layak huni masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian terus-menerus di banyak daerah, termasuk Kabupaten Bintan. Selain berdampak buruk pada kualitas hidup,

perumahan yang tidak layak juga memengaruhi stabilitas sosial, kesehatan rumah tangga, dan keamanan.

Pemerintah Kabupaten Bintan menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi persoalan ini melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), mengambil langkah nyata dengan menawarkan bantuan swadaya rumah tidak layak huni (BSRTLH). Tujuan inisiatif ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menemukan rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman. Dedikasi pemerintah daerah untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di wilayahnya ditunjukkan dengan meningkatnya dukungan anggaran setiap tahunnya (Bintankab, 2025)

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bagian dari program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029,) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun. Dalam RPJMD dijelaskan bahwa program pembangunan daerah disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, serta strategi kepala daerah, yang kemudian dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, keberadaan program RTLH dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret dari kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan, khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, sehingga setiap program yang dijalankan, termasuk RTLH, merupakan bagian dari sistem perencanaan yang terarah dan terintegrasi. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) berperan sebagai pelaksana teknis yang mengimplementasikan program RTLH sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Program RTLH bukan merupakan program yang bersifat tiba-tiba, melainkan telah direncanakan secara sistematis dalam RPJMD Kabupaten Bintan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,47 miliar untuk Program BSRTLH pada tahun 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menunjukkan komitmen yang tulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menyasar 41 unit rumah warga berpenghasilan rendah yang kondisi huniannya tidak memenuhi standar kelayakan, jumlah yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi dan jumlah penerima bantuan ini mencerminkan adanya kesadaran pemerintah daerah bahwa persoalan perumahan masih menjadi

bagian dari masalah kemiskinan struktural yang perlu ditangani secara berkelanjutan dan terencana. (Bintankab, 2025)

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas rumah di daerah berpenghasilan rendah agar memenuhi standar rumah layak huni. Program BSRS, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2022, adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai stimulus untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun atau memperbaiki tempat tinggal sendiri. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan menutupi gaji tukang atau buruh yang terlibat dalam proses membangun atau merenovasi rumah (Peraturan Bupati Bintan, 2022)

Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah adalah dua bidang utama dalam program penanganan rumah yang tidak layak huni. Pembangunan baru ini diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan sangat serius. Ini termasuk kerusakan total, di mana semua komponen bangunan struktural (seperti atap, tiang, dan fondasi) dan non-struktural (seperti dinding, lantai, dan pintu) rusak, atau kerusakan parah, di mana semua komponen struktural rusak bersama dengan beberapa komponen non-struktural. Sementara itu, rumah dengan tingkat kerusakan sedang yaitu, situasi di mana hanya beberapa komponen struktural atau non-struktural yang rusak memenuhi syarat untuk dilakukan perbaikan rumah. Ini berarti bahwa rumah tersebut masih dapat

diperbaiki tanpa perlu dibangun ulang sepenuhnya (Peraturan Bupati Bintan, 2021)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2022, Setiap tahapan awal pelaksanaan BSRTLH memiliki alur proses yang jelas dan saling berkaitan.

1. Sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan bersama TFL melalui camat, desa/kelurahan, hingga langsung kepada masyarakat. Proses ini dilakukan melalui pertemuan atau media informasi dengan tujuan memberikan pemahaman terkait prosedur program, kriteria penerima, hingga tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan penyuluhan yang berisi bimbingan teknis seperti cara penyusunan rencana anggaran biaya dan pelaporan kegiatan.
2. Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan (CPB), dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan oleh tim bersama TFL dan perangkat desa. Prosesnya mencakup pemeriksaan kelayakan administrasi seperti status kepemilikan rumah, penghasilan, dan kondisi sosial, serta kelayakan teknis seperti kondisi fisik bangunan, sanitasi, dan luas rumah. Hasil verifikasi ini kemudian didokumentasikan sebagai dasar penetapan calon penerima sekaligus untuk menyusun rencana kebutuhan perbaikan rumah.
3. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), dilakukan melalui musyawarah atau rembuk warga setelah daftar CPB diperoleh. Dalam proses ini masyarakat menentukan siapa saja yang menjadi penerima

bantuan, membentuk struktur kelompok, serta menyepakati prinsip gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan. Pembentukan kelompok ini juga mempertimbangkan kedekatan lokasi rumah dan kemampuan anggota, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir.

4. Penyusunan proposal oleh masyarakat, dilakukan setelah kelompok terbentuk, dengan pendampingan langsung dari TFL. Prosesnya meliputi pengumpulan dokumen administrasi (seperti identitas, bukti kepemilikan tanah, dan surat pernyataan) serta dokumen teknis (seperti foto kondisi rumah, rencana teknis, dan anggaran biaya). Proposal ini disusun secara berkelompok berdasarkan KPB, kemudian diperiksa oleh TFL sebelum diajukan kepada pemerintah daerah untuk proses penetapan penerima bantuan (Peraturan Bupati Bintan, 2021).

Temuan verifikasi administratif dan teknis terhadap kondisi tempat tinggal warga yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan BSRTLH. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada penerima melalui rekening bank pendistribusi dan digunakan untuk modifikasi rumah atau proyek pembangunan baru setelah diputuskan oleh keputusan kepala daerah. (Peraturan Bupati Bintan, 2022)

Dalam implementasinya, Kecamatan Teluk Bintan memperoleh 8 unit rumah sebagai sasaran bantuan tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa wilayah ini, termasuk di Desa Bintan Buyu, memiliki kebutuhan mendesak terkait peningkatan kualitas hunian masyarakat. Peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun sebelumnya menunjukkan komitmen pemerintah

daerah terhadap pemerataan pembangunan, terutama di kawasan pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan sarana permukiman.

Tabel 1. 1 Data Penerima BSRTLH Kabupaten Bintan 2023-2025

Penerima RTLH Kabupaten Bintan					
No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	2023	2024	2025
1.	Bintan Utara	Kelurahan Tanjung Uban Kota	14	-	-
		Kelurahan Tanjung Uban Selatan	3	-	2
		Kelurahan Tanjung Uban Timur	3	-	-
		Kelurahan Tanjung Uban Utara	4	-	1
2.	Bintan Timur	Kelurahan Kijang Kota	2	-	-
		Kelurahan Sei Lekop	3	-	-
		Kelurahan Gunung Lengkuas	4	-	3
3.	Mantang	Desa Mantang Besar	1	-	-
4.	Bintan Pesisir	Desa Air Gelubi	10	-	3
		Desa Kelong	-	-	10
5.	Gunung Kijang	Kelurahan Kawal	-	2	3
		Desa Teluk Bakau	-	1	-
		Desa Malang Rapat	-	2	1
		Desa Gunung Kijang	-	2	2
6.	Toapaya	Desa Toapaya Selatan	-	13	2
7.	Teluk Bintan	Desa Bintan Buyu	-	-	6
		Desa Tembeling	-	-	2
8.	Teluk Sebong	Desa Sebong Perih	-	-	6
Jumlah Penerima			44	20	41

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun 2025

Bersumber Tabel 1.1, diketahui program BSRTLH telah dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan. Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yakni sebanyak 44 penerima di tahun 2023, menurun menjadi 20

penerima di tahun 2024, selanjutnya meningkat kembali menjadi 41 penerima di tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan penyaluran program BSRTLH belum berjalan secara konsisten dan merata di setiap tahunnya.

Tabel 1. 2 Data Perbandingan Penerima BSRTLH di Kabupaten Bintan

No	Desa	Jumlah Penerima	Jumlah Terlaksana
1.	Desa Bintan Buyu	6	5
2.	Desa Kelong	10	10
3.	Desa Sebong Perek	6	6
4.	Desa Air Gelubi	3	3
5.	Kelurahan Kawal	3	3
6.	Desa Gunung Lengkuas	3	3
7.	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	2	2
8.	Desa Gunung Kijang	2	2
9.	Desa Toapaya Selatan	2	2
10.	Desa Tembeling	2	2
11.	Kelurahan Tanjung Uban Utara	1	1
12.	Desa Malang Rapat	1	1

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan

Bersumber Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan BSRTLH di Desa Bintan Buyu sebanyak 6 orang, namun yang berhasil direalisasikan hanya 5 orang, sehingga terdapat 1 penerima yang belum terlaksana. Sementara itu, tingkat keberhasilan pelaksanaan program di Desa dan Kelurahan lainnya mencapai 100%, sedangkan di Desa Bintan Buyu hanya sekitar 83%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSRTLH di Desa dan Kelurahan lainnya lebih optimal dibandingkan Desa Bintan Buyu. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kendala atau hambatan dalam proses implementasi di Desa Bintan Buyu, baik dari segi administrasi, teknis pelaksanaan, maupun kesiapan penerima bantuan, yang menyebabkan tidak seluruh bantuan dapat direalisasikan.

Sebagian besar target penerima Program BSRTLH di Kabupaten Bintan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program di berbagai desa dan kelurahan pada umumnya berjalan sesuai dengan perencanaan, meskipun di Desa Bintan Buyu masih terdapat satu penerima bantuan yang belum dapat direalisasikan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan melaksanakan Program BSRTLH sehingga sebagian besar target bantuan dapat direalisasikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya bantuan yang belum terlaksana di Desa Bintan Buyu.

Bersumber Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan ditemukan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Bintan Buyu mencapai 82 unit, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program perbaikan rumah masih tergolong tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa sejumlah besar individu terus tinggal di perumahan yang tidak memenuhi standar yang memadai untuk kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Tabel 1. 3 Data Penerima di Desa Bintang Buyu Tahun 2025

No	Nama Penerima	Alamat Tempat Tinggal	Besar Bantuan Material (Rp)	Besaran Upah Kerja (Rp)	Total Besaran Bantuan (Rp)	Jenis Bantuan
1.	Amhar	Bintan Berkapur RT 011/RW 006	15.000.000	3.000.000	18.000.000	Peningkatan Kualitas (Ringan)
2.	Wiliono	Bintan Berkapur RT 013/RW 006	22.000.000	5.000.000	27.000.000	Peningkatan Kualitas (Sedang)
3	Tri Sehat Kuswoyo	Bintan KM. 47 RTOO7/RW 004	22.000.000	5.000.000	27.000.000	Peningkatan Kualitas (Sedang)
4.	Safriyadi	Bintan Bukit Batu RT 005/RW 003	51.000.000	9.000.000	60.000.000	Pembangunan Baru (Tapak)
5.	IlhamHeri Lukman	KP. Sidomulyo RT 003/RW 005	51.000.000	9.000.000	60.000.000	Pembangunan Baru(Tapak)

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang Tahun 2025

Bersumber Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program BSRTLH di Desa Bintang Buyu tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah alokasi dan realisasi di lapangan. Desa Bintang Buyu sebagai penerima alokasi terbesar di Kecamatan Teluk Bintang memperoleh 6 unit bantuan, namun yang terealisasi hanya 5 unit. Dari 5 penerima yang terealisasi, variasi bantuan juga menunjukkan perbedaan tingkat peningkatan kualitas, mulai dari kategori ringan dengan total bantuan Rp18.000.000, kategori sedang sebesar Rp27.000.000, hingga kategori berat mencapai Rp60.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi rumah penerima memang beragam dan memerlukan penanganan yang berbeda. Namun, tidak terealisasinya 1 unit bantuan menjadi fenomena penting yang perlu dikaji lebih lanjut, karena dapat mencerminkan adanya kendala dalam proses implementasi, seperti masalah

pendataan, verifikasi penerima, kesiapan administrasi, atau faktor teknis di lapangan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Program Bantuan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, masih terdapat celah dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan, khususnya di Desa Bintan Buyu.

Sebagian besar target program di Kabupaten Bintan telah berhasil direalisasikan, sehingga menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan melaksanakan Program BSRTLH, mulai dari proses perencanaan, penetapan calon penerima, koordinasi dengan pemerintah desa dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), hingga pengawasan pelaksanaan program sehingga sebagian besar bantuan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan masih adanya bantuan yang belum dapat direalisasikan di Desa Bintan Buyu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Bantuan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) Di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Implementasi Program Bantuan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) Di Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang Tahun 2025

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Bintang Buyu kabupaten Bintan diharapkan dapat memberi manfaat yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas perspektif pembaca dan peneliti serta meningkatkan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini akan menjadi sumber informasi dan bahan referensi yang relevan bagi peneliti masa depan yang bekerja di bidang yang sama. Hal ini akan mendukung pengembangan penelitian di masa mendatang dan meningkatkan literatur ilmiah yang berkaitan dengan program perumahan swadaya masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan, terutama yang berkaitan dengan program bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, penelitian ini

dapat dijadikan sarana pembelajaran dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam menunjang kegiatan akademik, penelitian lanjutan, maupun penyusunan karya ilmiah yang memiliki fokus pada implementasi program pembangunan di bidang perumahan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dari penelitian ini mengenai implementasi Program BSRTLH di Desa Bintan Buyu, sehingga mereka dapat memahami tujuan, cara kerja, dan manfaat program dalam mengubah rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang sehat dan layak huni. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program, serta menjadi bahan evaluasi bagi penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.